



PUTUSAN
Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Mpw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS IB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat:

Penggugat, NIK 0000000000000, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honor di Perpustakaan SMKN 1, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK 0000000000000, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah dengan register Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Mpw tanggal 04 November 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2021 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx;

Hal 1 dari 12 hal Putusan 26/Pdt.G/2025/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas yang beralamat di xxxxxxxxx, sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Mempawah pada tanggal 23 Februari 2022, Pendidikan Belum Sekolah dan sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis walaupun Tergugat tidak pernah sholat subuh namun sejak bulan Agustus 2021 kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat tidak pernah jujur kepada Penggugat tentang kehidupan Tergugat termasuk pekerjaan dan keuangan Tergugat;
5. Bahwa pada pertengahan tahun 2022 Tergugat ketahuan sering bermain judi online, hal ini Penggugat ketahui dari kakak ipar Penggugat yang cerita kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas pada bulan November 2023 Tergugat mengucapkan cerai kepada Penggugat dan langsung pergi meninggalkan Penggugat ke alamat Tergugat tersebut di atas yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sampai sekarang;
7. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi berkomunikasi dan Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat namun Tergugat masih ada memberikan nafkah kepada anak;
8. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah di lakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat namun tidak pernah berhasil;

Hal 2 dari 12 hal Putusan 26/Pdt.G/2025/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat mencabut gugatan tentang biaya nafkah anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal 3 dari 12 hal Putusan 26/Pdt.G/2025/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut;

1. xxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan bahwa saksi kakak ipar Penggugat dan menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Tengah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan Tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak sholat, tidak berpuasa ramadhan, suka main judi online dan suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada bulan akhir tahun 2023, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan saksi juga telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. xxxxxxxxxxx, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Hal 4 dari 12 hal Putusan 26/Pdt.G/2025/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan bahwa saksi ibu kandung Penggugat dan menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Kelurahan Tengah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2021, saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak berpuasa ramadhan, tidak sholat, suka main judi online dan suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2023, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat dan anaknya, sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Mempawah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Persidangan dengan Hakim Ketua

Hal 5 dari 12 hal Putusan 26/Pdt.G/2025/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor: 194/KMA/HK.05/09/2021 tanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah Cerai Gugat dimana Penggugat menggugat agar Hakim Pengadilan Agama Mempawah menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil-dalil pokok bahwa sejak bulan Agustus 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak sholat, Tergugat suka main judi online, dan Tergugat tidak jujur masalah keuangan keluarga. Akibat dari pertengkar tersebut, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2023, karena Tergugat pergi

Hal 6 dari 12 hal Putusan 26/Pdt.G/2025/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat, dan sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama sampai dengan sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak pernah hadir, maka Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai hukum pembuktian (Vide: Psl. 311 R.Bg), dalil gugatan Penggugat menjadi telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*), dimana suatu "pengakuan" baru bernilai sebagai bukti permulaan (harus didukung dengan bukti lain), pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni, oleh karenanya Hakim dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku telah memerintahkan untuk membuktikan kepada Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pertama-tama dipertimbangkan adalah mengenai hubungan hukum, Hakim berpendapat karena fungsi akta nikah adalah *probationis causa*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka meskipun tidak ada yang keberatan dengan keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa pada tanggal 01 Desember 2009, tercatat di KUA Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Hal 7 dari 12 hal Putusan 26/Pdt.G/2025/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat diterima sebagai bukti sepanjang mengenai hubungan hukum (perkawinan) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah isteri sah Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai orang yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 dan 175 R.Bg., sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua orang saksi Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa sejak pertengahan tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak berpuasa ramadhan, tidak sholat, suka main judi online dan suka berhutang tanpa sepengetahuan Pengguga. Akibat dari pertengkaran tersebut, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2023, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, meskipun pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi

Hal 8 dari 12 hal Putusan 26/Pdt.G/2025/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal Pasal 309 R.Bg. sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 09 Mei 2021, tercatat di KUA Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Tengah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah;
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak sholat, tidak berpuasa ramadhan, suka main judi online dan suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopmeber 2023, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi sebagai suami istri sampai dengan sekarang;
6. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikwalifikasi sebagai “telah pecah” (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana sejak bulan Agustus 2021 antara Penggugat

Hal 9 dari 12 hal Putusan 26/Pdt.G/2025/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak berpuasa ramadhan, tidak sholat, suka main judi online dan suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat. Akibat dari pertengkar tersebut, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2023, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, meskipun pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, serta Hakim setiap memulai persidangan selalu berupaya untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah, maka patut diyakini sudah tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan *a quo* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu “untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah mawaddah dan rahmah*)”, bahkan patut diduga dalam perkawinan dengan kondisi demikian akan mendatangkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar ketimbang kebaikan (*maslahat*) yang akan dicapai, sehingga akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama kepada Penggugat sendiri, sedangkan menghindari *mafsadat* harus lebih diutamakan dari pada mengharap *maslahat* sebagaimana *qaidah fiqhiyah* yang berbunyi sebagai berikut:

المصالح جلب على مقَدِّم المفساد درء

Artinya : *Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan;*

Oleh karenanya jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (bercerai);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

Hal 10 dari 12 hal Putusan 26/Pdt.G/2025/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, dan karena ternyata di dalam bukti P tidak terdapatnya catatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat point 2 (dua) agar Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat" sudah sepatutnya dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Hal 11 dari 12 hal Putusan 26/Pdt.G/2025/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Munawir, S.E.I, M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Hj. Nani Indriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Munawir, S.E.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nani Indriani, S.Ag

Rincian biaya :

| | | |
|------------------------------|---|---------------|
| 1. PNPB | | |
| Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| Panggilan Pertama | : | Rp 20.000,00 |
| Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| Pemberitahuan | : | Rp 10.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp 32.000,00 |
| 4. Meterai | : | Rp 10.000,00 |
| 5. Pemberitahuan Isi Putusan | : | Rp 16.000,00 |
| Jumlah | : | Rp 228.000,00 |

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Putusan 26/Pdt.G/2025/PA.Mpw